



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);  
5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);  
6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala.
2. Fakultas adalah Fakultas dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala.
3. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional aktif dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Rapat Senat Fakultas yang diperluas adalah forum yang mengikutsertakan dan memberikan hak suara kepada semua Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional aktif, yang namanya tercantum di dalam daftar gaji Fakultas yang bersangkutan.

### Pasal 2

Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pada Fakultas tersebut.

### Pasal 3

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terjadi karena:
  - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
  - b. perubahan organisasi UNSYIAH.
- (2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara atau kurungan;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
  - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penambahan unit kerja; dan/atau
  - b. perubahan bentuk UNSYIAH.





BAB II  
PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Bagian Ke Satu  
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dekan

Pasal 4

Dekan pada Fakultas adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional aktif yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Fakultas.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Dosen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. setiap unsur penilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
  - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. berpendidikan doktor;
  - b. memiliki pengalaman managerial di lingkungan Unsyiah paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi atau Kepala UPT paling singkat selama 2 (dua) tahun;
  - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala; dan
  - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.



## Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan pada Fakultas dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
  - a. penjaringan bakal calon;
  - b. penyaringan calon;
  - c. pemilihan calon; dan
  - d. penetapan dan pelantikan.
- (2) Rektor menugaskan Senat Fakultas untuk melakukan penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

## Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penjaringan bakal calon dekan dilakukan dengan cara:
  - a. dilakukan oleh panitia pemilihan Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas;
  - b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
  - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
  - d. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
  - e. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas; dan
  - f. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) minggu.

## Pasal 9

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- c. bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- d. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- g. Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.



## Pasal 10

- (1) Rektor berwenang melakukan penelusuran rekam jejak calon Dekan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komisi Etika.
- (2) Rektor berwenang menolak Calon Dekan yang memiliki rekam jejak tidak baik untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

## Pasal 11

Tahapan pemilihan calon, penetapan dan pelantikan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan d dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas dan Rektor melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas yang diperluas;
- b. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. rapat Senat Fakultas yang diperluas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan anggota Senat Fakultas yang diperluas;
- d. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- e. pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
  1. Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
  2. Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
- f. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut;
- g. Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak; dan
- h. Rektor menetapkan dan melantik Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

## Pasal 12

Pengusulan penetapan dan pelantikan Dekan Fakultas disampaikan oleh Dekan yang sedang menjabat kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dengan melampirkan kelengkapan bahan dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:

- a. keputusan Ketua Senat Fakultas tentang tata cara pemilihan Dekan;
- b. berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan Ketua Senat Fakultas;
- c. daftar hadir rapat Senat Fakultas yang diperluas;
- d. daftar riwayat hidup para calon;
- e. foto copy Surat Keputusan jabatan fungsional terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. Surat Keputusan penetapan Dekan yang sedang menjabat.





### Pasal 13

Rektor setelah mempertimbangkan semua kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menetapkan calon yang diusulkan yang memenuhi syarat sebagai Dekan.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal calon Dekan telah terpilih namun tidak dapat diangkat, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Dekan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Waktu pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Rektor.
- (4) Kondisi tidak dapat diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila:
  - a. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in cracht*) karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan atau pidana penjara; dan/atau
  - b. adanya indikasi dan/atau dugaan kuat melakukan perbuatan tercela.
- (5) Pernyataan adanya indikasi dan/atau dugaan kuat melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam rapat Senat Fakultas untuk mendapatkan penetapan.
- (6) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (7) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapat kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara (*voting*) yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota Senat Fakultas.
- (8) Pemungutan suara (*Vooting*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) paling sedikit mendapat persetujuan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor sebagai dasar usulan pemberhentian terhadap dekan terpilih.

### Pasal 15

Rektor untuk pertama kali menetapkan Dekan Fakultas baru, tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

### Bagian Ke Dua Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Dekan

### Pasal 16

Wakil Dekan pada Fakultas adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Fakultas.



#### Pasal 17

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Dekan mengajukan 1 (satu) nama untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Dekan mengajukan nama-nama calon Wakil Dekan disertai pertimbangan Senat Fakultas kepada Rektor untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- (4) Rektor berwenang melakukan penelusuran rekam jejak calon Wakil Dekan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komisi Etika.
- (5) Rektor berwenang menolak calon Wakil Dekan yang memiliki rekam jejak tidak baik untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

#### Pasal 18

Masa jabatan Wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

#### Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Dosen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara atau pidana kurungan; dan
  - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. berpendidikan paling rendah magister;
  - b. memiliki pengalaman managerial di lingkungan UNSYIAH paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian, Sekretaris Program Studi, Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), Kepala Pusat Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan dan/atau Ketua Satuan Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) paling singkat selama 2 (dua) tahun;
  - c. menduduki jabatan paling rendah Lektor; dan
  - d. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.



BAB III  
PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
  - c. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan untuk meneruskan masa jabatan Dekan yang sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan atas usul Dekan untuk meneruskan masa jabatan Wakil Dekan yang sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.





BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1403 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Fakultas, Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi, Ketua Bagian dan Kepala Laboratorium dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 12 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng  
NIP 196208081988031003